
**IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NO.14/27/PBI/2012
TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
(Studi Pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya)**

Oleh: Haryono*, Edi Sofwan

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Jln. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan

Corresponding author: haryono@unpam.ac.id

Abstrak

Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan di gunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatan. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut, koordinasi, kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak nasional dan internasional mutlak diperlukan. Adapaun yang menjadi dasar hukum APU-PPT adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan pendanaan terorisme. Oleh Bank Indonesia (BI) di tindak lanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.15/21/DDPNP Tahun 2013 tentang Penerapan APU-PPT. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan program APU-PPT, bagaimana hambatan dan upaya implementasi penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, cabang agar disiplin dalam melaksanakan proses Customer Due Diligence (CDD) dan Enhance Due Diligence (EDD) pada saat penerimaan nasabah, diidentifikasi nasabah dan pemantauan transaksi dengan mengacu pada SPO APU-PPT Tahun 2010. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi nasabah sesuai dengan profil nasabah. EDD adalah proses CDD yang dilakukan lebih mendalam terhadap nasabah.

Kata Kunci: Implementasi, penerapan, pencucian uang, pencegahan terorisme.

Abstract

Banks are very vulnerable to the possibility of being used as a medium for money laundering and terrorism financing, because in the banking sector there are many transaction options available for money laundering and financing of terrorism in an effort to launch a crime. Through a variety of transaction options, such as shipping transactions, banks become the entrance of assets that are the proceeds of crime or constitute funding of terrorist activities into the financial system which can then be utilized for the benefit of perpetrators of crimes. In the context of preventing money laundering and combating terrorism, coordination, cooperation and attention from various national and international parties is absolutely necessary. The legal basis for the APU-PPT is Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering and Law No. 9 of 2013 concerning prevention of financing of terrorism. Bank Indonesia (BI) was followed up with Bank Indonesia Regulation No, 14/27/PBI/2012 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding and Bank Indonesia Circular Letter No.15/21/DDPNP 2013 concerning Implementation APU-PPT. This research is to find out how the implementation of the Bank Indonesia Regulation regarding the implementation of the APU-PPT program, how are obstacles and efforts to implement anti-money laundering and prevention of terrorism financing programs. This research uses the method of library research and interviews. Literature research by collecting data consisting of primary legal materials and secondary legal materials that are materials that are closely related to primary legal materials. The results showed that, in order to discipline discipline in carrying out the process of Customer Due Diligence (CDD) and Enhance Due Diligence (EDD) at the time of customer acceptance, customer identification and transaction monitoring with reference to the APU-PPT SPO Year 2010. CDD is an activity in the form of identification, verification and monitoring conducted by banks to ensure that customer transactions are in accordance with customer profiles. EDD is a CDD process that is carried out more deeply towards customers.

Keywords: *Implementation, application, money laundering, prevention of terrorism.*

A. Pendahuluan

Di Indonesia kasus pencucian uang yang terjadi dan terungkap dalam satu dekade ini sudah tidak dapat dihitung lagi. Masyarakat mudah mengetahuinya dari banyak pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus tersebut di berbagai media yang beredar di masyarakat. Lembaga keuangan, khususnya Perbankan sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya.

Dengan adanya dinamika nasional, regional maupun global yang diiringi dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi bank yang semakin kompleks, sehingga berpotensi akan meningkatkan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyalahgunakan fasilitas dan produk perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan modus operandi yang lebih canggih.

Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya.

Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pemberantasan terorisme tersebut, koordinasi, kerjasama dan perhatian dari berbagai pihak nasional dan internasional mutlak diperlukan.

Pencucian uang atau *money laundering* adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.¹

Pendanaan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme atau teroris. Pendanaan terorisme pada dasarnya merupakan jenis tindak pidana yang berbeda dari tindak pidana pencucian uang (TPPU), namun demikian, keduanya mengandung kesamaan, yaitu penggunaan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan suatu tindak pidana

¹Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1(2017)*, hlm 5.

Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sedangkan tujuan tindak pidana pendanaan terorisme adalah membantu kegiatan terorisme, baik dengan harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana ataupun dari harta kekayaan yang diperoleh secara sah.

Untuk mencegah Bank digunakan sebagai sarana tindak pidana pendanaan terorisme, maka bank perlu menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) secara memadai. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme merupakan program yang wajib di terapkan Bank dalam melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa Bank yaitu Nasabah atau *Walk In Customer*.

Program tersebut antara lain mencakup hal-hal yang diwajibkan dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendation dan The Basel Committee on Banking Supervision* sebagai upaya untuk melindungi bank agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

Seiring dengan perkembangan yang ada baik dalam lingkup nasional dan global, sampai dengan saat ini telah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Yang menjadi dasar hukum APU-PPT adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, maka oleh Bank Indonesia ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan APU-PPT dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP Tahun 2013 tentang Penerapan APU-PPT.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan di tindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia, maka laporan yang disampaikan oleh Bank kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meliputi, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke luar negeri. PPATK

mengelompokkan pelaku pencucian uang kedalam dua klasifikasi, yaitu pelaku pencucian uang aktif dan pelaku pencucian uang pasif.

Pelaku pencucian uang aktif sebagaimana Pasal 3 dan 4 UU No.8/2010 dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan pihak yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Pelaku pencucian uang pasif, sebagaimana Pasal 5 UU No.8/2010, dimana pelaku pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, lalu dapat dirumuskan pencarian masalah berikut ini.

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan program APU-PPT?
2. Bagaimana hambatan dan upaya implementasi penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan wawancara. Penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk mendapatkan data yang diperoleh secara langsung.

Selain menggunakan penelitian pustaka dan wawancara penulis juga menggunakan pendekatan metode sejarah, pendekatan ini digunakan penulis agar dapat menjelaskan keterkaitan implementasi dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, di samping itu peneliti akan memahami tentang perubahan secara filosofis yang melandasi atau melatarbelakangi adanya program tersebut.

D. Pembahasan

1. Sejarah Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Pada mulanya pencucian uang bukanlah merupakan tindak pidana (perbuatan kriminal), kecuali merupakan perbuatan melawan hukum menghindari pajak (*tax evasion*). Baru pada tahun 1986 pencucian uang menjadi perbuatan kriminal di Amerika Serikat, yang kemudian diikuti oleh berbagai negara. Dari definisi sempit tentang pencucian uang yang hanya dikaitkan dengan kejahatan obat bius dan kejahatan terorganisasi saja hingga definisi luas yang menyangkut hasil korupsi, penyelundupan, perjudian, perdagangan wanita dan anak, terorisme dan lain-lain. Amerika Serikat telah mendefinisikan tindak pidana pencucian uang dalam arti luas melalui *Money Laundering Control Act* (MLCA) tahun 1986 yaitu “*a person is guilty of money laundering if that person knowingly conducts any financial transactin involving the proceeds of specified unlawful activities so as to further those unlawful activities or to disguise the ownership of those proceeds.*” (“Seseorang melakukan tindak pidana pencucian uang jika orang itu sadar melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil dari kegiatan yang melanggar hukum tertentu sehingga untuk lebih kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum atau untuk menyamarkan kepemilikan hasil mereka”). Dengan definisi ini juga Amerika Serikat memperluas ketentuan pengaturan anti pencucian uang dan mekanisme penegak hukumnya melampaui batas negara dengan mengatakan bahwa pencucian uang sebagai kejahatan yang terjadi secara nasional maupun internasional. Walaupun secara resmi tahun 1986 di Amerika Serikat pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana melalui *Money Laundering Control Act* 1986, namun secara tidak langsung pertama kalinya Amerika Serikat melalui *Bank Secrecy Act* 1970 mencegah pencucian uang.

Setelah perjalanan panjang terkait pencucian uang dari tahun 1930-an di Amerika Serikat hingga sekarang, pemahaman tentang mekanisme pencucian uang semakin luas dan dalam. Umumnya tindak pidana pencucian uang itu dilakukan lewat lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha *real estate*, dan perusahaan lain seperti *money changer*. Adapun mekanisme pencucian uang berdasarkan *United State Customs Service* terdiri atas 3 tahap , yaitu:

1. *Placement* (penempatan)

2. *Layering* (pelapisan)
3. *Integration* (Penggabungan)

Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia di sebutkan, “Prinsip mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun tujuan dari prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*) ini adalah:²

1. Menjaga reputasi dan integritas bank dalam sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan untuk dijaikan sarana/sasaran tindak pidana pencucian uang.
2. Bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah.
3. Bank dapat mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
4. Mengidentifikasi, membatasi dan mengenali eksposur risiko bank, terkait dengan masalah pencucian uang (risiko operasional, hukum dan reputasi).

2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah suatu Lembaga Independen yang di bentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi PPATK merupakan salah satu Lembaga yang berkaitan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun mengenai fungsi dan tugas PPATK sendiri sesungguhnya sudah di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana tugas pokok PPATK adalah memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian

² Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

uang. Dilihat dari tugas PPATK ini maka dapat kita bagi dua, pencegahan dan pemberantasan.

Terhadap kantor cabang dengan kompleksitas usaha tinggi dan di alamnya hanya terapat unit kerja yang berhubungan dengan nasabah maka pejabat atau pegawai yang menjalankan fungsi UKK dapat :

- a. Berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi pelaksanaan program APU-PPT di beberapa kantor cabang tertentu
- b. Dirangkap oleh pegawai unit kerja yang tidak berhubungan dengan nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko. Rangkap jabatan diperkenankan dengan mempertimbangkan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU-PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya.

3. Kebijakan dan Prosedur

a. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT di seluruh Wilayah Indonesia

Bank wajib memiliki pedoman pelaksanaan program APU-PPT. Pedoman pelaksanaan program APU-PPT sebagaimana dimaksud memuat kebijakan dan prosedur tertulis, diantaranya mencakup : permintaan informasi dan dokumen, *beneficial Owner*, verifikasi dokumen, *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana, penutupan hubungan dan penolakan transaksi, ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP, pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga, pengkinian dan pemantauan, *Cross Border Correspondent Banking*, transfer dana, penatausahaan dokumen dan pelaporan kepada PPATK.

Bank Wajib melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme dari pengembangan produk dan aktivitas baru termasuk pelaksanaannya serta penggunaan atau pengembangan teknologi baru baik untuk produk baru maupun untuk produk yang sudah berjalan.

Customer Due Diligence (CDD) merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi

tersebut sesuai dengan profil calon nasabah, *Walk in Customer* (WIC), atau Nasabah.

b. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT bagi Kantor Cabang dari Bank yang Berbadan Hukum Indonesia di Luar Negeri

Bank yang berbadan hukum Indonesia wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU-PPT, termasuk kebijakan dan prosedur pertukaran informasi untuk tujuan CDD dan Manajemen Risiko terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaannya di luar negeri. Kebijakan dan prosedur program APU-PPT di seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri wajib dipantau pelaksanaannya secara berkala.

4. Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

Dalam rangka menerapkan program APU-PPT berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia:³

- a) Penyesuaian *action plan* pelaksanaan program APU-PPT dalam laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan .
- b) Penyesuaian pedoman pelaksanaan program APU-PPT paling lambat enam bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- c) Laporan rencana kegiatan pengkinian data disampaikan setiap tahun dalam Laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan bulan Desember.
- d) Laporan realisasi pengkinian data disampaikan setiap tahun dalam laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bulan Desember.

5. Analisis Implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

1) Implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Jakarta Bintaro Jaya.

³Pedoman Standar Penerapan Program APU-PPT oleh Bank Indonesia Tahun 2013.

a. Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorismen.

Dalam pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), perlu di perhatikan beberapa hal yang perlu di ketahui dan dilaksanakan oleh cabang-cabang di bawah koordinasi Area dan Kantor Wilayah, sesuai dengan Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah sebagai berikut;⁴ Pertama, Cabang agar disiplin dalam melaksanakan proses *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) pada saat penerimaan nasabah, identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi dengan mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO) APU-PPT tahun 2010. Apa yang dimaksud dengan CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi an pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi nasabah sesuai dengan profil nasabah, sedangkan EDD adalah proses CDD yang dilakukan lebih mendalam terhadap nasabah yang memiliki risiko tinggi terhadap pencucian uang atau pendanaan teroris untuk memastikan bahwa sumber dan tujuan transaksi tidak terkait dengan hasil kejahatan. Kedua, Cabang agar menginventarisir nasabah atau jenis usaha yang berisiko tinggi dan melaporkan daftar Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*) kepada Kantor Pusat yaitu Compliance Group. Adapun kategori dan jenis usaha yang berisiko tinggi yaitu :

- 1). Kriteria Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*), yaitu: Penyelenggaraan Negara atau yang lebih dikenal secara internasional dengan sebutan *Politically Exposed Persons* (PEPs) antara lain: Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara: Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang lain sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan dilingkungan Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Negara; semua Kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, Pengawas Bea dan Cukai, Auditor, pejabat yang mengeluarkan perijinan, pejabat/kepala Unit Masyarakat, dan pejabat pembuat regulasi.

⁴Eddyono, dkk. *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. (Jakarta: *Institute For Criminal Justice Reform*, 2015). hlm. 75.

2). Kriteria Jenis Usaha Berisiko Tinggi (*High Risk Business*), yaitu: Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi (perusahaan), Money Changer (perusahaan), Dana Pensiun dan Usaha Pendanaan (perusahaan), Bank dan perusahaan yang berlokasi di negara penghasil narkoba, kasino, tempat hiburan dan executive club, jasa pengiriman uang dan agen real estate (perusahaan), pedagang logam mulia (perusahaan/perorangan), usaha barang-barang antik, dealer mobil, kapal serta penjual barang-barang mewah, agen perjalanan, pegawai bank sendiri, pelajar/mahasiswa, atau ibu rumah tangga.

Pembukaan rekening maupun penutupan rekening nasabah/jenis yang berisiko tinggi tersebut agar dilaporkan kepada *Compliance Group* dalam waktu tiga hari kerja setelah rekening dibuka atau ditutup. Untuk perhatian bahwa khusus pembukaan rekening PEPs harus dilakukan oleh kepala unit kerja atau Kepala Cabang/*Cash Outlet Manager*.

Cabang wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah dan apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) cabang agar segera melaporkannya dalam *Suspicious Transaction Report* (STR) atau Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dalam waktu tiga hari kerja sesuai format. Kriteria transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- 1) Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik dan pola normal nasabah.
- 2) Transaksi yang patut diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pelaporan.
- 3) Transaksi yang dilakukan/batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan dari hasil kejahatan.

Cabang wajib melaksanakan penanganan transaksi *Walk In Customer* (WIC) sesuai dengan ketentuan. WIC adalah orang yang menggunakan jasa ataupun melakukan hubungan transaksi dengan Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank (*non existing customer*).

b. Monitoring KYC atas Rekening Baru dengan Saldo Minimal dan Penerapan Prinsip *Know Your Employee*

Tanda-tanda rekening untuk penampungan tindak kejahatan/penipuan dimaksud antara lain saldonya minimal dalam waktu singkat sejak rekening dibuka. Dilakukan monitoring KYC atas rekening baru dengan saldo minimal dengan tujuan sebagai berikut:⁵ Pertama, Menetapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) yang merupakan peraturan dari regulator Bank Indonesia dan monitoring cabang agar mengenal nasabahnya dengan baik sehingga data nasabah pada system Bank adalah benar (tidak aktif). Kedua, Mencegah dan mengurangi tindak kejahatan/penipuan dilakukan di Bank Mandiri. Ketiga, Melindungi nasabah baik (data-data nasabah benar, KTP asli) yang dapat berpotensi menjadi korban tindak kejahatan/penipuan.

Untuk melaksanakan dan mengefektifkan fungsi internal control atau pengawasan secara rutin, inilah prinsip *Know Your Employee* (KYE) untuk menjadi perhatian cabang/ kepala unit sebagai berikut : *Pertama, Know Your Employee* (KYE) adalah prinsip yang diterangkan bank untuk mengenal dengan baik profil pegawainya yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup. *Kedua, Know Your Employee* (KYE) sebagai bagian intrgral dari kebijakan Anti Pencucian Uang. KYE merupakan bagian intrgral dari manajemen risiko operasional, reputasi ddan legal bagi bank, dimanadalam hal ini bank perlu meyakini bahwa seluruh pegawai yang seharusnya menerapkan program APU-PPT di bank tidak menjadi target pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau menjadi pelaku moneylaunering baik yang aktif maupun potensial. *Ketiga*, KYE dimulai dari Rekrutmen Pegawai. Rekrutmen pegawai merupakan hal yang krusial dan perlu mendapat perhatian seksama dalam mendukung penerapan KYE. *Keempat*, Data dan informasi Pegawai. Data dan informasi pegawai yang wajib diketahui dan di update secara terus menerus oleh kepala unit kerja: 1) Nama, 2) Tempat tanggal lahir. 3) Alamat sesuai KTP dan alamat lain apabila berbeda dengan KTP. 4) Daftar Keluarga inti (*Nuclear Family*) sesuai kartu keluarga seperti: isteri/suami dan anak. 5) Riwayat pendidikan, pekerjaan, penghargaan dan hukuman. Kelima, Tindakan preventif oleh Kepala unit kerja. Dalam rangka menerapkan prinsip KYE, beberapa tindakan

⁵Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: CV. Mandiri Majau, 2012), hlm. 38.

preventif yang dapat dilakukan oleh kepala unit kerja terhadap setiap pegawai yang menjadi bawahannya. *Keenam*, Mekanisme pelaporan jika terjadi indikasi penyimpangan/pelanggaran. Apabila ditemukan adanya indikasi penyimpangan, pelanggaran/fraud yang dilakukan oleh pegawai, maka kepala unit kerja wajib melaporkan hal tersebut kepada *Business Control* untuk dilakukan investigasi lebih lanjut.

c. Implementasi Anti Money Laundering (AML) dan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Dari sifat produk dan jasa yang disediakan, Bank sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Pada industri perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang atau kegiatan terorisme yang memberikan kesempatan bagi mereka yang menyamarkan uang hasil kejahatan menjadi seperti uang halal termasuk transaksi pengiriman uang yang memungkinkan uang berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat.

Untuk menghindari risiko digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka seluruh jajaran Bank wajib memahami modus yang dilakukan. Beberapa modus pencucian uang yang pada umumnya dilakukan oleh para pelaku adalah melalui beberapa kegiatan sebagai berikut: *Smurfing*, *Structuring*, *U Turn*, *Cuckoo Smurfing*, Pembelian asset *Underground banking/Alternative Remittance*, Penggunaan Pihak Ketiga *Mingling*, Penggunaan identitas palsu.⁶

2) Hambatan dan Upaya Implementasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank Mandiri Jakarta Bintaro Jaya

a) Peningkatan Kualitas Data CIF dalam Rangka Implementasi AML dan APU dan PPT

Berdasarkan hasil monitoring terhadap pengelolaan kualitas data CIF cabang-cabang yang berada di bawah Koordinasi Wilayah (Wilayah V Jakarta

⁶Susilo, Y.Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 61.

Sudirman) sampai dengan posisi April 2016 masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat (sebelumnya bernama *Distribution Network Group*). Masih rendahnya kualitas penginputan data CIF dapat menyebabkan kesulitan pihak bank dalam melakukan monitoring transaksi nasabah serta kurang optimal pemetaan bisnis nasabah yang disebabkan data CIF yang tidak lengkap/Valid, juga terkait dengan kebutuhan regulasi yang dapat mengakibatkan denda oleh Bank Indonesia serta mempengaruhi peringkat risiko kepatuhan Bank.

Dengan semakin pentingnya peran perbankan maka risiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan teroris semakin tinggi, hal ini perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko terkait program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang mengutamakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Berdasarkan UU No.8/ 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum Pasal 1 di sebutkan bahwa “Bank wajib menerapkan Program APU dan PPT”.⁷

Praktik pencucian uang merupakan suatu fenomena global. Penanganan pencucian uang sudah melalui proses kerjasama internasional, namun pelaku pencucian uang masih saja menemukan cara dan sarannya untuk tumbuh dan berkembang terus menerus.⁸

Cara dan teknik yang digunakan dalam teknik pencucian uang sangat bervariasi yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator profesional, pendirian perusahaan gadungan, investasi di bidang real estate, pembelian produk asuransi, perusahaan sekuritas dan penyalahgunaan corporate vehicle.⁹

Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait (bank, penegak hukum) untuk melaksanakan program anti pencucian uang dan

⁷Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

⁸ Sutedi, A, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Lihat dalam Fiorida Mathilda, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan, *Sigma-Mu* Vol.5 No.2 – September 2013.

⁹ Fiorida Mathilda, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan, *Sigma-Mu* Vol.5 No.2 – September 2013, hlm. 56.

pengecanaan pendanaan terorisme yang diharapkan dapat memitigasi risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional. Menunjuk PBI tersebut terkait hasil monitoring kualitas CIF yang telah disampaikan, maka Cabang wajib untuk segera melakukan pengkinian data (update cleansing CIF)

Sehubungan dengan masih maraknya Bank digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan ini diingatkan kembali beberapa hal yang perlu diketahui dan dilaksanakan oleh cabang sebagai berikut :

1. Cabang agar disiplin dalam melaksanakan proses *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) pada saat penerimaan nasabah, identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi dengan mengacu pada SPO APU & PPT Tahun 2010.
2. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi nasabah sesuai dengan profil nasabah.
3. EDD adalah proses CDD yang dilakukan lebih mendalam terhadap nasabah yang memiliki risiko yang tinggi terhadap pencucian uang atau pendanaan teroris untuk memastikan bahwa sumber dan tujuan transaksi tidak terkait dengan hasil kejahatan.
4. Cabang agar menginventarisir nasabah/jenis usaha yang berisiko tinggi dan melaporkan dalam Daftar Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*) kepada Compliance Group.¹⁰

Cabang wajib melakukan pemantauan terhadap transaksi nasabah dan apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) cabang agar segera melaporkannya dalam STR (*Suspicious Transaction Report*) atau LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Kriteria transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik dan pola normal nasabah

¹⁰<https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>, di akses tanggal 15 Mei 2020 pada jam 17:32.

- b. Transaksi yang patut diduga dilakukan untuk menghindari kewajiban pelaporan
- c. Transaksi yang dilakukan/batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan dari hasil kejahatan

Pegawai Bank tidak diperbolehkan menginformasikan/membocorkan (*tipping off*) kepada nasabah bahwa transaksi indikasi mencurigakan milik nasabah tersebut telah dilaporkan ke *Compliance Group* (PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan), bagi yang melanggar ketentuan anti *tipping off* dimaksud dapat dikenakan sanksi hukum yaitu pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1 milyar. Cabang tidak perlu melaporkan nasabah yang berinteraksi tunai (*CTR Cash Transaction Report*) di atas Rp. 500 juta, karena secara sistem data CTR tersebut dapat ditarik oleh sistem AML Solution. Yang perlu diperhatikan oleh cabang adalah jika terdapat setoran tunai berapapun jumlahnya yang memenuhi criteria transaksi mencurigakan, maka kewajiban cabang adalah melaporkan transaksi tersebut dalam bentuk LTKM ke *Compliance Group*.¹¹

Cabang wajib melaksanakan penanganan transaksi *Walk In Customer* (WIC) sesuai dengan ketentuan. WIC adalah orang yang menggunakan jasa ataupun melakukan hubungan transaksi dengan Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank (*non existing customer*). Untuk selanjutnya agar Cabang segera melakukan klarifikasi tindak lanjut terhadap setiap transaksi yang terindikasi/*alert* pada aplikasi PRM anti *Laundring* yang dikirim oleh RBC Wilayah kepada Area/Cabang (kolom *From Account*). Tidak melayani hubungan usaha dengan calon nasabah yang masuk dalam kategori daftar sanksi OFAC sebagaimana telah disampaikan FICS Group melalui nota tanggal 20 Juni 2012 perihal Updating Daftar Sanksi OFAC. Namun apabila terdapat kepentingan Bank dalam rangka memfasilitasi kerjasama/investasi untuk kepentingan lembaga pemerintah/nasional, agar dimintakan *advice* terlebih dahulu dari unit kerja Pembina sistem.

¹¹Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundring) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, *E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 (2013, hlm.5.*

Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia dengan jumlah asset, nasabah dan beragamnya produk Bank serta semakin tinggi perkembangan kejahatan yang menggunakan sarana bank sehingga pelaksanaan APU dan PPT harus menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai bank yang berhadapan langsung dengan nasabah maupun yang berada di *back office*.

b) Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penarikan Rekening Tabungan Ilegal/Unauthorized dan Pelanggaran Pelaksanaan APU dan PPT

Pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari dari setiap proses bisnis perusahaan sehingga perlu dilakukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan dari perusahaan. Manajemen risiko merupakan suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko yang timbul dari bisnis operasional perusahaan.¹²

Lembaga keuangan yang menerapkan manajemen risiko salah satunya adalah lembaga perbankan. Dimana perbankan merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.¹³

Untuk mencegah dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional di Cabang/unit kerja, dan berdasarkan hasil temuan audit di beberapa Wilayah, masih terdapat risiko dan pelaksanaan operasional yang perlu mendapat perhatian Cabang Cabang, antara lain :

1. Risiko Penarikan Rekening Tabungan Ilegal/ *Unauthorized*

¹² Suhendra, E. S., Oswari, T. & Setiawan, S., "Peran Business Continuity Plan dan Contingency Plan Dalam Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi pada Industri Asuransi." Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko, Vol. 1, No. 1 (2013). Lihat dalam Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala, Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi Di Masyarakat, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm, 21.

¹³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 4. Lihat dalam Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala, Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi Di Masyarakat, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 22.

- a. Cabang melakukan transaksi penarikan tunai diatas Rp. 200 juta dari rekening tabungan yang tidak dilengkapi dengan buku Tabungan.
 - b. Terdapat frekuensi *Error Correction* yang tinggi atas pelaksanaan transaksi RTGS dan transaksi SKN (keluar) yang dilakukan Teller dan di *approve* oleh Head Teller yang disebabkan kurang cermat memasukkan nama penerima dan atau nomor rekening tujuan.
2. Pelaksanaan APU dan PPT oleh CSO/CSR maupun oleh Teller belum berjalan secara efektif, yaitu :
- a. Teller memberikan over service kepada beberapa nasabah dengan melakukan transaksi RTGS yang seharusnya dapat dilaksanakan secara pemindah bukuan namun atas permintaan nasabah dilaksanakan secara tarik tunai dan setor tunai.
 - b. Transaksi RTGS/SKN ini diproses dengan membukukan setoran tunai (kredit) terlebih dahulu sedangkan transaksi penarikan tunai (debit/sumber dana) diselesaikan kemudian, sehingga terdapat risiko sumber dana ditarik oleh nasabah mendahului Bank dan terindikasi upaya penyamaran transaksi.

Seluruh Pimpinan Unit Kerja secara terus menerus memberikan arahan dan reminder kepada seluruh pegawai frontliner untuk menjalankan transaksi operasional harus sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) dan ketentuan yang berlaku di Bank, khususnya pelaksanaan transaksi :

- a. Penarikan tunai dari rekening tabungan dapat dilayani dengan ketentuan:
 - 1) Nasabah membawa buku tabungan dan kartu Mandiri Debet, maka jumlah penarikan tidak dibatasi sepanjang saldo mencukupi dan specimen sama.
 - 2) Nasabah hanya membawa Mandiri debet, maka jumlah penarikan maksimal Rp. 200 juta per hari
 - 3) Nasabah hanya membawa buku tabungan, maka jumlah penarikan maksimal Rp. 5 juta per rekening per hari. Cabang wajib meyakini kebenaran nasabah melalui verifikasi data, antara lain: nama gadis ibu kandung dan nomor telepon/HP, histori transaksi.

- b. Pejabat yang memberikan *approval* atau suatu transaksi wajib meneliti kebenaran pengisian data transaksi oleh petugas (antara lain nama penerima dan nomor rekening tujuan) serta memeriksa keabsahan asli dokumen/warkat/voucher transaksi yang di *approve*, sehingga *Error Correction* dapat dihindari.
- c. Setiap pegawai cabang dilarang memberikan layanan yang berlebih (*over service*) kepada nasabah, tidak diperkenankan melaksanakan transaksi atas perintah/keinginan nasabah tanpa melalui prosedur atau ketentuan yang berlaku.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Beberapa hal yang perlu di perhatikan dan perlu di ketahui serta dilaksanakan oleh cabang-cabang di bawah koordinasi Area dan Kantor Wilayah, sesuai dengan Standar Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam implementasinya adalah Cabang agar disiplin dalam melaksanakan proses *Customer Due Diligence (CDD)* dan *Enhance Due Diligence (EDD)* pada saat penerimaan nasabah, identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi dengan mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO) APU-PPT tahun 2010. Cabang agar menginventarisir nasabah atau jenis usaha yang berisiko tinggi dan melaporkan daftar Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*) kepada Kantor Pusat yaitu *Compliance Group*. Adapun kategori dan jenis usaha yang berisiko tinggi yaitu: Kriteria Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*) dan Kriteria Jenis Usaha Berisiko Tinggi (*High Risk Business*).

Berdasarkan hasil monitoring terhadap pengelolaan kualitas data CIF cabang cabang yang berada di bawah Koordinasi Wilayah (khususnya Wilayah V Jakarta Sudirman) sampai dengan posisi April 2016 masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat (sebelumnya bernama *Distribution Network Group*). Masih rendahnya kualitas pengiputan data CIF dapat menyebabkan kesulitan pihak bank dalam melakukan monitoring transaksi nasabah serta kurang optimal pemetaan bisnis nasabah yang disebabkan data CIF yang tidak lengkap/Valid, juga terkait dengan kebutuhan regulasi yang dapat mengakibatkan denda oleh Bank

Indonesia serta mempengaruhi peringkat risiko kepatuhan Bank. Saat ini bank sangat rentan terhadap kemungkinan tindak kejahatan dengan menggunakan bank sebagai sarana transaksi dengan menyalahgunakan sarana perbankan untuk melancarkan tindak kejahatan berupa pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada industri perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang atau kegiatan terorisme yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyamarkan uang hasil kejahatan menjadi seperti uang halal termasuk transaksi pengiriman uang yang memungkinkan uang berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat.

2. Saran

Cabang agar disiplin dalam melaksanakan proses *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhance Due Diligence* (EDD) pada saat penerimaan nasabah, identifikasi nasabah dan pemantauan transaksi dengan mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO) APU-PPT tahun 2010.

Cabang agar memperhatikan masih rendahnya kualitas penginputan data CIF dapat menyebabkan kesulitan pihak Bank dalam melakukan monitoring transaksi nasabah serta kurang optimal pemetaan bisnis nasabah yang disebabkan data CIF yang tidak lengkap/Valid, juga terkait dengan kebutuhan regulasi yang dapat mengakibatkan denda oleh Bank Indonesia serta mempengaruhi peringkat risiko kepatuhan Bank.

Daftar Pustaka

Buku

- Eddyono, dkk, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2015).
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Sembiring Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: CV. Mandiri Majau, 2012).
- Susilo, Y.Sri, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Sutedi, A, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Peraturan Perundangan

- Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Pedoman Standar Penerapan Program APU-PPT oleh Bank Indonesia Tahun 2013.

Jurnal

- Fiorida Mathilda, Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Perbankan, *Sigma-Mu* Vol.5 No.2 – September 2013.
- Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1(2017)*.
- Mas Ahmad Yani, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*, dalam *E-Journal WIDYA Yustisia, volume 1 nomor 1 (2013)*.
- Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala, Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan Di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi Di Masyarakat, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018.

Website

- <https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan>, di akses tanggal 15 Mei 2020 pada jam 17:32.